



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN

Alamat Sekretariat : Jln. Tentara Pelajar No. 21 - Kebumen

☎ : panwaskabkebumen12@gmail.com | ☎ (0287)3881185

Kebumen, 20 Februari 2018

Nomor : 68 /Bawaslu-Prov JT-12/OT.00/II/2018
Sifat : Segera
Lamp. : -
Perihal : Himbauan

Kepada Yth.

1. Pengurus Masjid/Takmir Masjid se-kab. Kebumen;
2. Pengurus Musholla/Takmir Musholla se-kab. Kebumen;
3. Dewan Khutoba'/para Khotib se-kab. Kebumen;
4. Pimpinan Pondok Pesantren se-kabupaten Kebumen.

Dengan Hormat,

Bersama ini kami sampaikan himbauan dan pemberitahuan kepada pengurus masjid/takmir masjid se-kabupaten Kebumen, pengurus musholla/takmir musholla se-kabupaten Kebumen, dewan khutoba'/para khotib se-kabupaten Kebumen bahwa sehubungan dengan kegiatan Pemilihan Kepala Daerah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 sudah memasuki tahapan masa kampanye yang dimulai sejak tanggal 15 Februari 2018 s/d 23 Juni 2018, bersama ini Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kebumen menyampaikan himbauan hal-hal sebagai berikut :

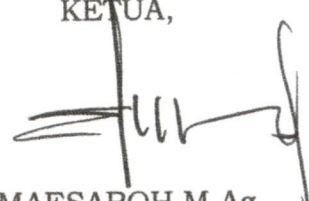
1. Bahwa Masjid, mushola dan tempat pendidikan adalah termasuk tempat yang dilarang untuk kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 69 huruf l, oleh karena itu pengurus masjid atau musholla atau tempat pendidikan agar mewaspadai kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada kampanye;
2. Dewan Khutoba'/khotib dihimbau dalam menyampaikan khutbah bisa menambah keimanan dan keamanan di masyarakat dengan tidak **mengandung unsur kampanye** dan tidak menyinggung unsur SARA

(Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan) yang bisa menimbulkan keresahan dan perpecahan masyarakat;

3. Menghimbau dan mengajak masyarakat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 dan menghindari **Money politik (Politik Uang)** karena money politik merupakan perbuatan pidana bagi **pemberi** maupun **penerima** sebagaimana diatur dalam Pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Demikian himbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN KEBUMEN
KETUA,



MAESAROH, M.Ag.

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Prov. Jateng
2. Ketua KPU Kab. Kebumen
3. Bupati Kebumen
4. Kapolres Kebumen
5. Komandan Kodim 0709 Kabupaten Kebumen
6. Ka. Satpol PP Kebumen
7. Ka. Kesbangpol Kab. Kebumen
8. Ka. Kantor Departemen Agama Kab. Kebumen
9. Ketua MUI Kebumen